



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN JOMBANG**

AKTE PENDIRIAN KOPERASI

NAMA KOPERASI

KOPERASI WANITA " SUMBER REJEKI "

KOPWAN " SUMBER REJEKI "

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN

DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN MEGALUH

KABUPATEN JOMBANG

PROPINSI JAWA TIMUR

DISYAHKAN OLEH

: BUPATI KABUPATEN JOMBANG

**UB. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : - NOMOR 518.1/314/BH/XVI.8/415.35/2010

- TANGGAL : 30 Maret 2010



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jl. Merdeka No. 153 – 155, Telepon (0321) 861138 - 861494
J O M B A N G

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
Nomor : 518.1/ 314 /BH/XVI.8/415.35/2010

T E N T A N G

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

BUPATI JOMBANG

- Menimbang : a Bahwa Pendirian Koperasi Wanita “ **Sumber Rejeki** ” bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya.
- b Bahwa pendirian Koperasi Wanita “ **Sumber Rejeki** ” dapat mengembangkan potensi Wilayah disekitar Koperasi.
- c Bahwa isi Akta Pendirian Koperasi Wanita “**Sumber Rejeki** ” tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI.Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992).
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994)
- 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang
- 5 Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/81/415.10.10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang.
- Memperhatikan 1 Surat Permintaan Pengesahan Akta Pendirian dari Pendiri Koperasi Wanita “**Sumber Rejeki**”, Desa **Sumberagung** Kecamatan **Megaluh** Kabupaten Jombang Nomor: 2/Kop. SR/2010 tanggal 11 Maret 2010.
- 2 Akta Notaris, Sri Puspitaningtyas, SH, Jalan KH. Wahid Hasyim No 82 Jombang, Nomor: 145 tanggal 22 Maret 2010 tentang Akta Pendirian Koperasi Wanita “**Sumber Rejeki** “.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian : Koperasi Wanita “**Sumber Rejeki** “ untuk selanjutnya disebut Kopwan “**Sumber Rejeki** “ beralamat / bertempat kedudukan di Desa **Sumberagung** Kecamatan **Megaluh** Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur -----

- KEEMPAT : Dengan disyahkan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KELIMA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat / tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
- KELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 Maret 2010



BUPATI JOMBANG

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM

Drs. SUNARTO, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19580407 198503 1 017

Penyusunan :

- Revisi : 1. Menteri Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI.
Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM..
2. Gubernur Jawa Timur.
3. Bupati Jombang.
-